



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 371 / Pid. B / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Ronaldus Madu ;**
Tempat lahir : Flores ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kenyeri, Gang Anggrek No. 20 Denpasar /
asal. Desa Semang, Kec. Welak, Kab. Manggarai
Barat NTT. ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara Denpasar berdasarkan perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2016, Nomor 371 / Pid.B / 2016 / PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis

Hal 1 dari Halaman Putusan Nomor 772/Pid.B/2015/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis tanggal 4 Mei 2016, Nomor 371 / Pid.B /

2016 / PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah membaca surat Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/2016, tanggal 24 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yuliani, Sp.KF dokter yang memeriksa saksi korban Waldet Rudis FAP ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Juni 2016, No. Reg. Perk : PDM-0349 / Denpa / OHD / 04 / 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **Ronaldus Madu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa **Ronaldus Madu** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan permintaan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan supata terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) -nya dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan dimana terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Ronaldus Madu** pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00. Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Nirwana Laundry Jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban **Waldet Rudis FAB** merasakan sakit atau luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa Ronaldus Madu telah melukai dahi saksi korban Waldet Rudis FAP, berawal pada hari

Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi korban Waldet Rudis FAB sedang bekerja di Nirwana Laundry jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar, yang mana saat itu saksi korban Waldet Rudis FAP sedang menyetrrika baju dengan posisi duduk, sedangkan terdakwa sedang memasang kancing baju dengan posisi duduk. Selanjutnya saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban aldet Rudis FAP perebut suami orang sehingga saksi korban Waldet Rudis FAP merasa tersinggung dan mengatakan “kamu jangan macam-macam ngomong seperti itu kalau kamu tahu tunjukkan ke saya siapa laki-laki itu?”. Kemudian saksi korban Waldet Rudis FAP dan terdakwa sama-sama berdiri dan saling mendekat, lalu saksi korban Waldet Rudis FAP bertanya “ kamu berani sama perempuan seperti saya ?”, yang dijawaboleh terdakwa “ngapain saya takut sama kamu”, dan dengan emosi terdakwa langsung memukul saksi korban Waldet Rudis FAP dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali kearah wajah saksi korban yang mengenai dahi saksi korban Waldet Rudis FP sehingga saksi korban Waldet Rudis FAP merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada dahi kirinya sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/2016 tertanggal 14 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yuliani, Sp.KF dokter yang memeriksa saksi korban Waldet Rudis FAP pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut :

- Pada dahi samping kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
- Pada pipi sebelah kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka memar warna merah berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi. **Waldet Rudis FAP**, : di bawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini, sehubungan dengan saksi telah dipukul oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Nirwana laundry di jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur ;
 - Bahwa penyebabnya saksi dipukul oleh terdakwa karena sewaktu saksi dan terdakwa sedang bekerja di Nirwana Laundry, terdakwa bilang saksi dikatakan merebut suami orang dan sewaktu saksi menanyakan dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan laki-laki yang telah saksi rebut, terdakwa yang saat itu sedang duduk memasang kancing baju langsung berdiri kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali kearah dahi saksi ;
 - Bahwa saksi saat itu hendak melakukan perlawanan namun terdakwa ketika itu keburu pergi dan dahi kiri saksi yang dipukul itu mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah ;
 - Bahwa sebelum saksi melaporkan kejadian tersebut, saksi pergi kerumah sakit untuk berobat dan kemudian di visum setelah itu saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah datang menemui saksi untuk meminta maaf kepada saksi dan tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan kepada saksi ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi sempat istirahat seminggu tidak kerja
 - Bahwa benar saksi mengalami luka-luka sebagaimana visum tersebut ;
 - Bahwa jika terdakwa meminta maaf secara tulus dan mengakui kesalahannya tentu saksi akan memaafkannya (kemudian terdakwa dengan rasa penyesalan lalu memohon maaf dan tidak janji akan mengulangnya) ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;
2. Saksi. **Ludovitus Nala**, : di bawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan didepan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi melihat pemukulan korban yang dilakukan oleh

terdakwa ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Nirwana Laundry Jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur ;
- Bahwa awalnya mereka berdua saling bercanda kemudian saling ejek yang akhirnya korban tersinggung dan marah sehingga korban berdiri dan menantang terdakwa dengan kata-kata ayo berdiri kalau berani dan kemudian tedakwa menjawab saya tidak takut sama kamu lalu kembali korban menantang terdakwa dengan kata-kata ayo kalau berani dan kemudian tanpa menjawab lalu terdakwa langsung memukul korban ;
- Bahwa korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya yang saya lihat sekali dan mengenai bagian dahi korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah sedangkan korban saat itu tidak sempat melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul korban dalam keadaan sadar ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan juga memberikan bantuan pengobatan kepada korban ;
- Bahwa pada saat kejadian selain saksi yang melihatnya juga ada teman saksi yang bernama Fandrosius Jahaman yang melihatnya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi. **Fandrosius Jahaman**, : di bawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini, sehubungan dengan saksi melihat pemukulan korban yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Nirwana Laundry Jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur ;
- Bahwa awalnya mereka berdua saling bercanda kemudian saling ejek yang akhirnya korban tersinggung dan marah sehingga korban berdiri dan menantang terdakwa dengan kata-kata ayo berdiri kalau berani dan kemudian tedakwa menjawab saya tidak takut sama kamu lalu kembali korban menantang terdakwa dengan kata-kata ayo kalau berani dan kemudian tanpa menjawab lalu terdakwa langsung memukul korban ;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya

yang saya lihat sekali dan mengenai bagian dahi korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah sedangkan korban saat itu tidak sempat melakukan perlawanan ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul korban dalam keadaan sadar ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan juga memberikan bantuan pengobatan kepada korban ;
- Bahwa pada saat kejadian selain saksi yang melihatnya juga ada teman saksi yang bernama Fandrosius Jahaman yang melihatnya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku atas kejadian tersebut sangat menyesali perbuatannya dan mengakui dirinya salah ;
- Bahwa terdakwa mengaku hanya sekali melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa mengaku belum sempat meminta maaf kepada korban dan baru pada persidangan yang lalu telah meminta maaf kepadanya ;
- Bahwa terdakwa mengaku memukul korban awalnya saling bercanda dan kemudian sempat bilang korban suka merebut suami orang sehingga korban marah dan menantang saya sambil menunjuk kearah mata kiri saya dengan tangan kanannya tetapi tidak sampai kena mata saya dan kemdian saya langsung memukul korban satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saya lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Nirwana Laundry Jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur ;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut kepada korban tidak ada menggunakan alat atau benda hanya menggunakan tangan saya ;
- Bahwa saya mengetahui keadaan korban setelah melakukan perbuatan tersebut dimana korban dibagian dahinya mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa korban saat itu belum sempat melakukan perlawanan, dan antara saya dengan korban sebelumnya tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Ronaldus Madu** pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00. Wita bertempat di Nirwana Laundry Jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar melukai dahi saksi korban Waldet Rudis FAP, yang berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi korban Waldet Rudis FAB sedang bekerja di Nirwana Laundry jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar, yang mana saat itu saksi korban Waldet Rudis FAP sedang menyetrika baju dengan posisi duduk, sedangkan terdakwa sedang memasang kancing baju dengan posisi duduk.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban aldet Rudis FAP perebut suami orang sehingga saksi korban Waldet Rudis FAP merasa tersinggung dan mengatakan “kamu jangan macam-macam ngomong seperti itu kalau kamu tahu tunjukkan ke saya siapa laki-laki itu?”.
- Bahwa kemudian saksi korban Waldet Rudis FAP dan terdakwa sama-sama berdiri dan saling mendekat, lalu saksi korban Waldet Rudis FAP bertanya “ kamu berani sama perempuan seperti saya ?”, yang dijawab oleh terdakwa “ngapain saya takut sama kamu”, dan dengan emosi terdakwa langsung memukul saksi korban Waldet Rudis FAP dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali kearah wajah saksi korban yang mengenai dahi saksi korban Waldet Rudis FAP sehingga saksi korban Waldet Rudis FAP merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada dahi kirinya ;
- Bahwa sebagaimana visum et repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/2016 tertanggal 14 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yuliani, Sp.KF dokter yang memeriksa saksi korban Waldet Rudis FAP pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut :
 - Pada dahi samping kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
 - Pada pipi sebelah kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka memar warna merah berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter ;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. “Unsur Barang siapa” :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur barang siapa ini tidak tertera dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi dalam praktek sering dipertimbangkan untuk memastikan siapa sesungguhnya pelaku dari perbuatan tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara *expressis Verbis* tentang kata “**barang siapa**” seperti halnya penjelasan kata-kata “dengan sengaja”, karena salahnya dan melawan hak, misalnya analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (vide ; “barang siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA, SH. *Varia Peradilan*, Tahun 1994 IX No. 101 Februari 1994, Hal. 157) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **Ronaldus Madu**, yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya atau maupun orang lain ;

Bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa **Ronaldus Madu** pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00. Wita bertempat di Nirwana Laundry Jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar melukai dahi saksi korban Waldet Rudis FAP, yang berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi korban Waldet Rudis FAB sedang bekerja di Nirwana Laundry jalan Pralina No. 22 Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar, yang mana saat itu saksi korban Waldet Rudis FAP sedang menyetrika baju dengan posisi duduk, sedangkan terdakwa sedang memasang kancing baju dengan posisi duduk ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Waldet

Rudis FAP perebut suami orang sehingga saksi korban Waldet Rudis FAP merasa

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan “kamu jangan macam-macam ngomong seperti itu kalau kamu tahu tunjukkan ke saya siapa laki-laki itu?”.

- Bahwa benar kemudian saksi korban Waldet Rudis FAP dan terdakwa sama-sama berdiri dan saling mendekat, lalu saksi korban Waldet Rudis FAP bertanya “ kamu berani sama perempuan seperti saya ?”, yang dijawab oleh terdakwa “ngapain saya takut sama kamu”, dan dengan emosi terdakwa langsung memukul saksi korban Waldet Rudis FAP dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali kearah wajah saksi korban yang mengenai dahi saksi korban Waldet Rudis FAP sehingga saksi korban Waldet Rudis FAP merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada dahi kirinya ;
- Bahwa benar sebagaimana visum et repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/2016 tertanggal 14 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yuliani, Sp.KF dokter yang memeriksa saksi korban Waldet Rudis FAP pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut :
 - Pada dahi samping kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
 - Pada pipi sebelah kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka memar warna merah berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, karena itu terdakwa benar melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka pada saksi korban, dan atas dasar bukti-bukti dimaksud, Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri terdakwa (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga harus dinyatakan “*telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Penganiayaan*”, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai sistem dan bobot penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang penentuan dan penjatuhan sanksi pidana Majelis Hakim menganggap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan adalah tidak tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, karena terdakwa telah menyadari kesalahannya dan disamping itu Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa upaya Hakim dalam pencarian keadilan yang hakiki secara otoritatif dijamin oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat*”. Tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan kebijakan dan kearifan seorang hakim. Selain ketentuan tersebut didalam praktek juga dikenal “*doktrin contra legem*”, yang mengajarkan bahwa pada prinsipnya suatu undang-undang dibuat untuk dijalankan, namun apabila substansi undang-undang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan rasa keadilan dalam masyarakat, maka Hakim bukanlah hanya sekedar sebagai corong undang-undang, oleh karena itu harus berani untuk menyimpangi undang-undang yang bersangkutan, tentunya harus dilaksanakan dengan arif dan mempergunakan pertimbangan (*ratio decidendi*) yang bijak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya saling memaafkan diantara terdakwa dengan korban dinilai hubungan kedua belah pihak sudah kembali dipulihkan walaupun perbuatan terdakwa tetap dinyatakan salah, tetapi hukumnya cukup dengan pemberian sifat edukasi ;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ronaldus Madu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ronaldus Madu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis, tanggal 30 Juni 2016** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh : **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.** dan **I Wayan Sukanila, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri pula oleh **Ni Ketut Hevy Yushantini, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.

I Wayan Sukanila, SH. MH.

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

-

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 371 / Pid.B / 2016 / PN Dps, tanggal 30 Juni 2016 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 07 Juli 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.